

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan nasional di Indonesia bertujuan untuk menciptakan manusia yang beriman dan bertaqwa sekaligus terampil dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk kepentingan ini, pendidikan agama dikembangkan secara terpadu baik melalui sekolah umum maupun madrasah. Madrasah sendiri menekankan inti proses pembelajarannya pada terbentuknya manusia berbudi pekerti luhur (*Akhlaqul Karimah*) dengan pengamalan keagamaan yang konsisten.

Akhlaq merupakan hal yang sangat penting, hal ini sesuai dengan misi yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu menyempurnakan akhlak. Para ahli juga mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah pembentuk akhlak. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai penerima dan pelaksana ajaran. Oleh karena itu manusia ditempatkan pada kedudukan yang mulia, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 70.

❁ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Artinya : *Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.*¹

¹ Depag RI, 1989, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, hlm.. 435.

Dari firman tersebut, Allah SWT menciptakan manusia juga dalam perbedaan selain persamaan. Perbedaan itu seperti dari segi fisik, mental, rejeki, ilmu, dan sebagainya. Secara fitrah manusia diciptakan sebagai khalifah. Khalifah bermakna pemimpin, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Namun, penegasan manusia mulia dan sebagai khalifah tersebut tidak sepenuhnya dijalani oleh manusia itu sendiri. “Kenyataannya, manusia tidak sedikit yang melampaui batas sebagai manusia mulia dan khalifah dalam kehidupan bagi yang menerima amanah baik sebagai pemimpin non formal (masyarakat) maupun formal (pemerintah)”².

Pendidikan merupakan proses pembelajaran untuk mengembangkan potensi diri yang dilakukan secara sadar agar memiliki kecerdasan, akhlak mulia dan ketrampilan yang dibutuhkan masyarakat dan bangsa. Pendidikan merupakan kebutuhan primer bagi setiap manusia untuk mencapai tujuannya, sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 bahwa “tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab”³. Dalam UU RI No. 20 Th. 2003 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa,

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan

² Rohmat, 2015, *Nilai-Nilai Moral Kewirausahaan Membangun Bangsa Berkeadilan*, Yogyakarta: Gerbang Media Aksara, hlm. 14.

³ UU RI No. 20 Tahun 2003, 2006, *Tentang Sistem pendidikan Nasional*, Bandung: Citra Umbara, hlm. 2

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, nusa dan bangsa”⁴.

Di Indonesia telah diselenggarakan sebuah pendidikan formal berjenjang mulai dari Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Perguruan Tinggi dibawah naungan kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri dibawah naungan Kementerian Agama. Dengan adanya sistem pendidikan berjenjang tersebut pendidikan di Indonesia dapat terkontrol sekaligus terawasi demi tercapainya tujuan pendidikan yang seragam dan bersifat universal.

Peningkatan mutu pendidikan merupakan sasaran pembangunan di bidang pendidikan dan merupakan bagian integral dan upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia secara kaffah (menyeluruh). Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi tanggung jawab pendidikan, terutama dalam mempersiapkan peserta didik menjadi subyek yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, tangguh, kreatif, mandiri, demokratis, dan profesional pada bidangnya masing-masing.

Dalam upaya mencapai tujuan pendidikan, pemerintah melalui Undang-Undang SisDikNas memberikan berbagai penghargaan kepada guru dan dosen. Penghargaan kepada guru diberikan pada tingkat pendidikan, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, propinsi, nasional dan/atau internasional. Adapun jenis penghargaan yang diberikan kepada guru dan

⁴ *Ibid*, hlm. 1

dosen seperti satyalencana, tanda jasa, bintang jasa, kenaikan pangkat istimewa, piagam/sertifikasi, jabatan fungsional, jabatan struktural, bintang jasa pendidikan dan/atau bentuk penghargaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dewasa ini, kualitas kinerja seorang guru acapkali dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan guru itu sendiri. Banyak yang beranggapan bahwa baik buruknya kinerja guru di sekolah sedikitnya dipengaruhi oleh faktor kesejahteraan guru tersebut. Faktor kesejahteraan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kinerja guru di dalam meningkatkan kualitasnya, sebab semakin sejahteranya seseorang makin tinggi kemungkinan untuk meningkatkan kerjanya.

Menurut Mulyasa faktor yang menyebabkan rendahnya profesionalisme guru antara lain disebabkan oleh: (1) masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya secara utuh, hal ini disebabkan oleh sebagian guru yang bekerja di luar jam kerjanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan diri, baik membaca, menulis apalagi membuka internet; (2) belum adanya standar profesional guru sebagaimana tuntutan di negara-negara maju; (3) kemungkinan disebabkan oleh perguruan tinggi swasta yang mencetak guru asal jadi, atau setengah jadi, tanpa memperhitungkan outputnya kelak di lapangan, sehingga menyebabkan banyak guru yang tidak patuh terhadap Memiliki *ekspektasi* dan bersaing dalam meraih penghargaan sebagai guru berprestasi dan bermutu demi meningkatkan profesionalisme tugasnya.⁵

⁵ Mulyasa, 2007, *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*, Bandung: Rosdakarya, hlm. 10.

Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup, mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, melatih berarti mengembangkan ketrampilan-ketrampilan untuk hidup siswa. Untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab di atas, seorang guru dituntut memiliki beberapa kemampuan dan kompetensi tertentu sebagai bagian dari profesionalisme guru.

Suyanto dan Asep menyatakan, guru memiliki peran penting dalam membentuk pola sikap dan berpikir siswa. Guru dituntut menguasai pengetahuan dalam bidang ilmu yang diajarkan secara luas dan mendalam, itikad yang baik berbagi ilmu pengetahuan yang dimiliki dengan siswa dan komitmen untuk terus belajar sepanjang hayat⁶. Komitmen guru untuk belajar dalam konteks ini mencakup belajar bidang ilmu yang diajarkan serta belajar metode atau cara mengajarkan ilmu sesuai bidang studinya sendiri. Peningkatan profesionalisme guru dan tenaga pendidik menjadi perhatian pemerintah, hal ini dengan diterbitkannya Undang-undang RI no. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang RI no. 14/2005 tentang Guru dan Dosen, serta Peraturan Pemerintah RI no. 19/2005 tentang Standar nasional pendidikan yang menjadi payung hukum bahwa guru adalah pendidik profesional. Pemberian penghargaan bagi guru berprestasi oleh pemerintah sebagaimana isi pasal 1 ayat 11 Undang-undang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa, sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru dan dosen, dengan logika bahwa guru telah memiliki dua hal yang

⁶ Suyanto dan Asep, 2013, *Menjadi Guru Profesional*, Jakarta: Erlangga, hlm. 2

dipersyaratkan yakni kualifikasi pendidikan minimum dan penguasaan kompetensi guru. Kualifikasi pendidikan minimal dapat diperoleh melalui ijazah (D4/S1)⁷.

Namun, sertifikat pendidik sebagai bukti penguasaan kompetensi minimal sebagai guru harus dilakukan melalui suatu evaluasi yang cermat dan komprehensif dari aspek-aspek pembentuk sosok guru yang kompeten dan profesional. Tuntutan evaluasi yang cermat dan komprehensif dilandasi pasal 11 ayat 3 Undang-undang Guru dan Dosen yang menyebutkan bahwa, sertifikasi pendidik dilaksanakan secara obyektif, transparan dan bertanggung jawab. Jadi, sertifikasi guru dari sisi proses akan berbentuk uji kompetensi yang cermat dan komprehensif. Jika seorang guru/calon guru dinyatakan lulus dalam uji kompetensi ini, maka dia berhak memperoleh penghargaan dari pemerintah berupa sertifikat pendidik.

Penilaian kinerja guru yang sifatnya administratif tampaknya belum mampu mempengaruhi kinerja guru. Memang ada peningkatan dari segi SDM guru, yang sebelumnya tidak menguasai teknologi informasi dan komunikasi menjadi menguasai karena berkaitan langsung dengan syarat-syarat administrasi yang harus dilengkapi dalam penilaian kinerja guru. Misalnya, seorang guru di setiap awal tahun pelajaran baru harus menyiapkan perangkat-perangkat pembelajaran, yang notabene semua perangkat tersebut harus diketik rapi dan dicetak sehingga dalam hal ini guru dituntut untuk menguasai komputer. Walaupun, kita juga tidak menutup mata kalau sebagian besar guru PAI honorer yang bersertifikasi yang ada di Kecamatan Winong ini hanya *copy paste* dari data-data yang sudah ada pada tahun sebelumnya.

⁷Ibid, hlm.. 37

Laporan kinerja guru yang berbasis administrasi pun belum bisa dijadikan variabel untuk mengambil kesimpulan tentang kinerja guru. Dalam hal ini, perlu adanya pengamatan langsung dari kepala sekolah atau pengawas setempat ketika guru melaksanakan pembelajaran di kelas. Apakah semua yang tertulis dalam laporan perencanaan pembelajaran benar-benar terlaksana, atau hanya sekedar sebagai pemenuhan syarat monitoring ketika pengawas mengadakan monitoring.

Masalah ini juga merupakan fenomena yang sudah biasa terjadi di lembaga-lembaga SD, SMP, SMK di Kecamatan Winong. Para guru yang bersertifikasi membuat perangkat pembelajaran hanya untuk memenuhi syarat evaluasi atau monitoring dari pihak pengawas. Dan realitanya, perangkat pembelajaran tersebut tidak dijadikan sebagai pedoman dalam mengajar di kelas. Dengan kata lain, *monitoring* selesai maka perangkat juga selesai, kemudian jadi penghuni lemari-lemari para guru. Walaupun demikian, tidak semua guru memiliki sifat dan kebiasaan seperti itu, masih ada juga sosok-sosok guru yang benar-benar mencerminkan seorang guru yang profesional yaitu sebesar 30%, yang menggunakan perangkat pembelajarannya itu sebagai pedoman dan acuan dalam mengajar di kelas.

Selain penilaian di bidang perencanaan pembelajaran, juga harus ada penilaian prestasi guru di bidang lainnya. Hal ini dapat meningkatkan tumbuhnya produktifitas, kreatifitas dan inovasi para guru. Hasil produktifitas para guru itulah yang nantinya akan dinilai oleh kepala sekolah atau instansi terkait dengan pemberian penghargaan atas sumbangsuhnya dalam dunia pendidikan. *Reinforcement* atau pengakuan terhadap produktifitas kenerja guru

juga perlu diperhatikan. Dampak psikologis dari pengakuan tersebut sangat luar biasa dalam mempengaruhi peningkatan kinerja guru. Guru yang diberikan apresiasi terhadap apa yang dikerjakannya akan selalu termotivasi untuk mengulang lagi membuat inovasi dan berprestasi agar mendapatkan sebuah penghargaan lagi.

Moh. Uzer Usman menyatakan bahwa, “Guru sampai saat ini masih dianggap eksis, sebab sampai kapanpun posisi/peran guru tidak bisa digantikan sekalipun dengan mesin canggih. Karena tugas guru menyangkut aspek-aspek yang bersifat manusiawi yang unik dalam arti berbeda satu dengan yang lain”⁸. Jadi, guru merupakan sebuah profesi yang memiliki tugas dan tanggungjawab yang besar untuk menciptakan peradaban yang baru.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, dari Umar Ra, Nabi SAW bersabda :

“Dari Umar Ibn al-Khaththab ra., dia berkata: Rasulullah telah bersabda bahwa amal-amal (itu sah bila disertai dengan niat). Dan bahwa bagi setiap orang (mendapatkan apa yang diniatkan). Maka barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada harta dunia yang dicarinya atau seorang wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang dihijrahinya.”(H.R. Bukhari Muslim).⁹

Pesan utama yang terkandung dalam hadits diatas adalah kesungguhan. Niat yang benar dan sungguh-sungguh akan melahirkan aktivitas yang penuh kesungguhan pula. Hasil dari aktivitas itu akan sesuai dengan apa yang telah menjadi niat dalam hatinya. Artinya kinerja yang memiliki makna kesungguhan itu akan berkaitan erat dengan niat yang menjadi awal seseorang melakukan aktivitas, begitu juga guru yang menjalankan profesinya.

⁸ Usman, 2006, *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, hlm. 2-3

⁹ Abdullah haidhir, 2007, *Terjemahan Hadis Arba'in*, Jakarta : Islamhouse.com, hlm. 5

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis menyusun identifikasi permasalahan dalam penelitian ini yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya kinerja guru, walaupun mereka sudah menerima penghargaan dan kesejahteraan, ternyata mereka tidak mengimbanginya dengan peningkatan kinerja mereka.
- b. Kurangnya pemahaman guru tentang tugas-tugas seorang guru yang profesional, dimana banyak guru yang beranggapan bahwa yang penting jam pelajaran terpenuhi 24 jam maka sudah mendapatkan tunjangan, tanpa mau meningkatkan kemampuan dan profesional kerjanya.
- c. Masih rendahnya kreatifitas dan tanggungjawab guru untuk membuat perangkat pembelajaran sebeum mengajar di kelas. Hal ini terlihat pada aktivitas guru yang hanya membuat perangkat pembelajaran ketika mau ada monitoring, biasanya hanya *copy paste* data tahun sebelumnya, tanpa mau berusaha untuk membuat perangkat yang baru.
- d. Guru banyak yang mengajar dengan berorientasi pada selesainya materi pelajaran dan tercapainya syarat jam mengajar yang terpenuhi, tanpa memberikan pendidikan tingkah laku dan karakter kepada anak didik.

2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah, terfokus, dan tidak menyimpang dari sasaran pokok maka masalah perlu dibatasi. Adapun pembatasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengaruh kesejahteraan terhadap kinerja guru PAI honorer di Kecamatan Winong Kabupaten Pati.
- b. Pengaruh penghargaan terhadap kinerja guru PAI honorer di Kecamatan winong Kabupaten Pati.
- c. Pengaruh Kesejahteraan dan penghargaan terhadap kinerja guru PAI honorer di Kecamatan Winong Kabupaten Pati.

C. Rumusan Masalah

Adapun pokok permasalahan yang penting dan relevan untuk dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar pengaruh kesejahteraan terhadap kinerja guru PAI honorer di Kecamatan Winong Kabupaten Pati.
2. Seberapa besar pengaruh penghargaan terhadap kinerja guru PAI honorer di Kecamatan winong Kabupaten Pati.
3. Seberapa besar pengaruh Kesejahteraan dan penghargaan secara bersama-sama terhadap kinerja guru PAI honorer di Kecamatan Winong Kabupaten Pati.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk menguji dan menganalisis hal-hal sebagai berikut:

Dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai beberapa tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penghargaan terhadap kinerja guru PAI honorer di Kecamatan Winong.

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kesejahteraan terhadap kinerja guru PAI honorer di Kecamatan Winong.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penghargaan dan kesejahteraan terhadap kinerja guru PAI honorer di Kecamatan Winong.

E. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi atau kemanfaatan sebagai berikut:

1. Teoritis

Menambah wawasan tentang pengaruh penghargaan dan kesejahteraan yang diterima oleh guru terhadap hasil kerjanya.

2. Praktis

- a. Bagi peneliti

Menambah pengetahuan peneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru honorer PAI se-Kecamatan Winong.

- b. Bagi guru terkait

Memberikan hasil penelitian sebagai materi evaluasi dan memotivasi untuk meningkatkan kinerja guru honorer PAI seKecamatan Winong.

- c. Bagi pembaca

Menambah pengetahuan terbaru tentang penghargaan, kesejahteraan bagi guru dan pengaruhnya terhadap kinerja guru PAI honorer se-Kecamatan Winong.